

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Uang dan Barang

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan keanggotaan pengurus/panitia; 2. KTP Pemohon; 3. Surat keterangan dari pemerintah desa dan/atau kelurahan tempat kelompok masyarakat dan/atau paguyuban tersebut berdomisili.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Mengajukan berkas dan mengisi formulir permohonan yang disampaikan kepada Dinas Sosial 2. Front Office Menerima Berkas Pemohon 3. Memeriksa Berkas Kelengkapan Berkas Permohon 4. Front Office Meneruskan surat permohonan kepada Sekretariat Dinas Sosial 5. Sekretariat Meneruskan Surat Permohon Kepada Kepala Dinas Sosial 6. Pembahasan Kelayakan Permohonan Izin Sumbangan Uang atau Barang 7. Melaporkan Surat Rekomendasi Sumbangan Uang atau Barang ke DPMPTS 8. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian oleh Tim 9. Pemohon Melaporkan Surat Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang Kepada Sekretariat Dinas Sosial
3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dingsoskabkolaka 6. SP4N Laporan
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	Perbup No.44 Tahun 2021 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang untuk Kesejahteraan Sosial
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Ruang Tunggu
9	Kompetensi Pelaksana	<i>Front Office</i> dan <i>back office</i> : Minimal DIV/S1
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Pimpinan dan Tim Pengawas
11	Jumlah Pelaksana	5 orang

12	Jaminan Pelayanan	Adanya pengawasan terhadap izin hingga penyaluran sumbangan diberikan kepada yang berhak
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya Laporan Pertanggungjawaban
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap semester